

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DENGAN PEGAWAI BUMN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

IMAM GARDA WIRAPUTRA

D1A116109

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DENGAN PEGAWAI BUMN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

IMAM GARDA WIRAPUTRA

D1A116109

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhamad Ilwan".

Dr. H. Muhamad Ilwan, S.H., M.H.
NIP. 196705301993031001

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DENGAN PEGAWAI BUMN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**IMAM GARDA WIRAPUTRA
D1A116109
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tunduk pada UU ASN, dan Pegawai BUMN yang tunduk pada UU BUMN. Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan futuristik dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara (Penyelenggara Pemerintahan), dibawah naungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Pegawai Badan Usaha Milik Negara berkedudukan sebagai unsur dari suatu perusahaan negara (Penyelenggara Perekonomian Negara), yang bergerak dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kata Kunci: Kedudukan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, BUMN.

***COMPARISON OF THE POSITION OF GOVERNMENT EMPLOYEES
WITH A WORK AGREEMENTS (PPPK) WITH BUMN EMPLOYEES
BASED ON STATUTORY REGULATIONS***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the position of Government Employees with Work Agreements (PPPK) who are subject to the ASN Law, and BUMN Employees who are subject to the BUMN Law. This research is normative research. The research method used is a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a futuristic approach with the technique of collecting legal materials through literature study. The results of the study indicate that Government Employees with Work Agreements (PPPK) are elements of the state apparatus (Government Organizers), carrying out the policies that have been set in the work agreement contracts made under the auspices of the Ministry of Empowerment of the State Civil Apparatus. Employees of State-Owned Enterprises are domiciled as elements of a state company (State-Owned Enterprises), which must carry out the policies set out in the work agreement contract made under the auspices of the Ministry of State-Owned Enterprises.

Keywords: The Standing, Government Worker with Contractual Agreement (PPPK) and State-Owned Corporation Worker

I. PENDAHULUAN

Adapun wujud dari pembenahan birokrasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu ialah¹ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disini merupakan peraturan yang menjadi dasar normatif bagi keberlakuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai unsur dari Aparatur Sipil Negara yang pada pengadaannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan sumber daya di instansi pelbagai instansi pemerintahan daerah.

Kemudian selain keberadaan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, keberadaan Pegawai BUMN juga kerap menjadi sorotan. Hal tersebut karena ketidakpahaman masyarakat terhadap identitas dari pegawai BUMN sendiri. Tidak sedikit masyarakat yang berasumsi bahwa pegawai BUMN itu sendiri adalah pegawai negeri sipil. Hal itu juga didorong oleh banyaknya BUMN yang tersebar di setiap penjuru daerah.

Di Indonesia sendiri, BUMN dan BUMD memiliki landasan yang kuat yaitu UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 tentang tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN : 5494)

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Peran negara (pemerintah) mewujudkan tujuan nasional tersebut di atas. Peran itu di antaranya dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD.²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah menjelaskan keberadaan dari BUMN serta segala pengurusannya. Pegawai atau karyawan yang berada di lingkup BUMN telah dipisahkan aturan pelaksanaannya dengan Aparatur Sipil Negara. Kemudian peneliti dalam hal ini membuat suatu kerangka fikiran sementara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN tersebut yang menegaskan bahwa³ Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal tersebut multitafsir karena cenderung bertentangan dengan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap diakui sebagai keuangan negara.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimanakah perbandingan kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai BUMN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, (2) Bagaimanakah pengaturan kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai BUMN jika dilihat dari sudut pandang ASN kedepannya. a. Tujuan diadakannya penyusunan ini adalah untuk mengetahui perbandingan

² Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2019., hlm. 20.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. (LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN : 4297)

kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai BUMN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya serta mengetahui pengaturan kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai BUMN jika dilihat dari sudut pandang ASN kedepannya. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai bagian dari perkembangan kajian-kajian ilmu yang digunakan dalam permasalahan hukum khususnya hukum ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai BUMN, kemudian diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum dan Pemerintah terkait sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kepegawaian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Sedangkan sumber dan jenis data serta bahan hukum menggunakan peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif-komparatif.

II. PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai BUMN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

Adapun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dikenal lagi istilah tenaga honor, namun diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tentunya jika ingin menjadi CPNS, tetap harus melalui proses seleksi CPNS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 99 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pasal 8 UU ASN menegaskan bahwa kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai unsur aparatur negara. Sebagai unsur aparatur negara, maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik.

Adapun peran jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (Pasal 12 UU ASN).

Proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur pada Pasal 96 ayat (2), yaitu melalui tahapan perencanaan, pengumuman

lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini dapat menduduki dua jenis jabatan yaitu Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Sumber penjangaran untuk JPT Utama maupun JPT Madya bersumber pada lingkup ASN juga, serta diharuskan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun untuk JPT utama dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk JPT madya. Dengan kata lain, pengisian kedudukan JPT tidak lepas dari suatu pengusulan.

Masa perjanjian kerja dari JPT PPPK (non-PNS) dimulai sejak pelantikan, dan pada saat itu juga wajib menandatangani perjanjian kerja. Menurut Pasal 133 PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil, JPT utama maupun JPT madya hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi ASN (KASN).

Penggajian PPPK diberikan pemerintah berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Penggajian PPPK ini sendiri dibebankan pada APBN untuk PPPK yang berada di instansi pemerintah pusat, dan APBD untuk PPPK di instansi pemerintah daerah. Di dalam UU ASN ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai tunjangan P3K, namun pada Pasal 101

ayat 4 dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peneliti dalam hal ini mencoba membandingkan jabatan struktural di lingkup pemerintahan yang berkedudukan sebagai PPPK dengan Organ yang ada pada BUMN yang merupakan jabatan structural yang dalam hal ini adalah Direksi. Pengertian direksi dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan

Proses pengadaan direksi BUMN diatur di dalam UU BUMN, yaitu untuk BUMN Persero pada Pasal 15 dan untuk BUMN Perum pada Pasal 44, yang dipertegas lagi dengan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Karena persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan Direksi pada BUMN tidak diatur secara spesifik oleh UU BUMN, maka karenanya tata cara tersebut diatur oleh peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Sumber penjangaran untuk pengisian jabatan Direksi tersebut diantaranya Direksi BUMN, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN, serta sumber lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengisian jabatan Direksi ini tidak lepas dari yang

namanya pengusulan oleh pejabat yang berwenang. Menteri, Sekretaris, atauouon Deputi Teknis dapat mengusulkan Talenta BUMN sebagai bakal calon melalui Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas.

Direksi BUMN terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Manajemen, Pakta Integritas, dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS. Masa kerjanya terhitung sejak dikeluarkannya keputusan oleh Menteri/RUPS. Menurut Pasal 19 UU BUMN, anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Kemudian, dalam hal penggajian Direksi BUMN, UU BUMN tidak memuat aturan penggajiannya. Penggajian dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar BUMN yang ditetapkan oleh RUPS selaku pemegang saham BUMN Persero dan Menteri selaku Pemegang saham BUMN Perum. Namun, yang cukup membedakan penggajian pada jabatan struktural BUMN dengan jabatan struktural PPPK yang merupakan ASN adalah *role* yang ada pada identitas dari kedua instansi tersebut. Karena sejatinya BUMN bergerak pada bidang usaha yang bertujuan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya (selain pelayanan umum). Jadi, bila pada PPPK tunjangan kinerja diberikan berdasarkan beban kerja, maka pada Organ BUMN diberikan berdasarkan laba yang diperoleh.

B. Pengaturan Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai BUMN dilihat dari Sudut Pandang ASN

Kedepannya

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai BUMN diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Peraturan perundang-undangan,⁴ yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Di Indonesia peraturan perundang-undangan terdiri atas; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan sebagainya.

Persepsi tentang BUMN yang pada dasarnya merupakan bagian dari keuangan Negara cenderung sangat meluas di kalangan masyarakat, anggapan itu sendiri sudah tertanam dan bahkan dianut juga oleh para *stakeholder* terutama di bidang pengawasan dalam hal keuangan negara. Dari hal tersebut, peneliti mencoba mengulas beberapa aturan yang mengarah kepada keuangan Negara.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu⁵ :

Pasal 1 angka (1) :

⁴ Sirajudin, Fathkhurrohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Jawa Timur, 2015, hlm. 39.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN : 4286)

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pasal 2 huruf g :

“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah”

Di dalam penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara yang berkaitan dengan ruang lingkup keuangan Negara dijelaskan sebagai berikut :

“Pengertian yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas dimiliki Negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi proses, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Kemudian dari sisi tujuan keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka pemerintahan Negara. Bidang pengelolaan keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.”

Pemerintah sebagai pembentuk aturan-aturan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara harus melakukan pembenahan-pembenahan yang maksimal. Karena seyogyanya, setelah melihat beberapa pertimbangan

mengenai kedudukan dari organ Badan Usaha Milik Negara, organ-organ tersebut dapat diklasifikasikan menjadi organ pemerintahan juga, yang dalam hal ini berlabelkan Aparatur Sipil Negara juga. Walaupun tidak secara keseluruhan memenuhi klasifikasi dari Aparatur Sipil Negara secara murni, namun dapat diklasifikasikan sebagai Aparatur Sipil Negara Tertentu, seperti POLRI dan TNI.

Kemudian dari penjelasan tersebut diatas, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, setidaknya memuat tentang Kedudukan Organ Badan Usaha Milik Negara di dalamnya. Pada Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 mengenai Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara, dapat dicantumkan Organ Badan Usaha Milik Negara di dalamnya. Kedudukan Organ BUMN tersebut pun dapat dijelaskan secara umum sebagai unsur dari ASN itu sendiri.

Pada Bab V, Organ Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini Direksi, dapat dimasukkan ke dalam jenis Jabatan Pimpinan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Direksi tersebut, yang memang memiliki beberapa kesamaan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi yang ada pada lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal tersebut dapat dilihat juga dari Pasal 19 Ayat (3) yang berbunyi :

“Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.”

Kemudian pada Bab VI, hak yang diterima oleh Organ Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini Direksi, dapat dicantumkan dan dipersamakan dengan hak-hak yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun selain itu dapat ditambahkan juga penjelasan mengenai tunjangan dari keuntungan perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, untuk Badan Usaha Milik Negara sendiri memang bergerak pada bidang pencarian keuntungan. Keberhasilan suatu Badan Usaha Milik Negara tidak bisa lepas dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Selanjutnya Bab VII Pasal 25 Ayat (2) huruf a :

“Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN.”

diubah menjadi :

“Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN.”

Kemudian pada Bab VIII tepatnya pada Pasal 52, setidaknya ditambahkan Manajemen Organ Pimpinan Tinggi Badan Usaha Milik Negara di dalamnya. Karena pada Organ Pimpinan Tinggi Perusahaan Negara ini juga diperlukan adanya manajemen berdasarkan sistem merit seperti yang diselenggarakan untuk Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bernaung dibawah aturan Aparatur Sipil Negara.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara, yang harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam kontrak perjanjian kerja yang dibuat dibawah naungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Tidak jauh berbeda dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Badan Usaha Milik Negara berkedudukan sebagai unsur dari suatu perusahaan negara yang harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam kontrak perjanjian kerja yang dibuat dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. PPPK mengabdikan pada Negara sebagai penyelenggara pemerintahan, sedangkan Pegawai BUMN mengabdikan pada Negara sebagai penyelenggara perekonomian Negara.

Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tidak secara *eksplisit* menjelaskan tentang kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Artinya, terdapat keaburan norma (*blank of norm*) pada beberapa Pasal yang ada di Undang-Undang tersebut, seperti kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini sendiri yang cenderung dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian untuk Organ Pimpinan Tinggi Badan Usaha Milik Negara lebih khususnya Direksi Perusahaan, tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tersebut. Artinya, terdapat kekosongan norma (vacuum of norm) di dalamnya yang membuat kedudukan Organ Pimpinan Tinggi ini tidak melambangkan pelaksanaan BUMN sebagai kepunyaan Negara.

Saran

Hendaknya Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara membenahi kembali mengenai identitas yang membedakan PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian juga membenahi tentang penentuan aturan yang tepat bagi organ yang berada di dalam BUMN. Dengan mempertimbangkan kembali kedudukannya di dalam suatu perusahaan Negara yang permodalannya menggunakan kekayaan Negara juga.

Sebaiknya, pembenahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dilakukan pada muatan-muatan substansial. Kedepannya, untuk PPPK pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditambahkan aturan tentang kenaikan pangkat/ jabatan dalam fungsi struktural ataupun aturan mengenai mutasi yang jelas agar lebih terciptanya kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akadun, 2019, *Administrasi Perusahaan Negara*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sirajudin, Fathkhurrohman, dan Zulkarnain, 2015, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Jawa Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

(LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN : 4286)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik*

Negara. (LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN : 4297)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil*

Negara. (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN : 5494)

Jurnal

Ridwan Khairandy, 2007, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam*

Perusahaan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26-No.1.

Internet

Pengertian Manajemen Kepegawaian Menurut Para Ahli, diakses dari

<https://www.pendidikan.org>, pada tanggal 15 November 2020, pukul 10.05

WITA.